

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **E. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan Nomor: 118/Pid. Sus/2015/PN. Pbg

Terdakwa Suroto Als. Woto Bin Mulyareja bukanlah berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia kepada PT. FIF GROUP, dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia kepada PT. FIF GROUP adalah saksi Jundan Laksono. Pada sekira akhir Tahun 2014, saksi Jundan Laksono bersama dengan Terdakwa Suroto Als. Woto Bin Mulyareja, telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CW FI No Pol R 4978 DV beserta STNK-nya yang merupakan objek jaminan fidusia, kepada saksi Ahmad Sutrisno sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan mendasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan, kedudukan Terdakwa adalah sebagai yang turut serta mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pihak PT. FIF GROUP selaku penerima fidusia dari saksi Jundan Laksono, memang tidak pernah memberi persetujuan tertulis kepada saksi Jundan Laksono untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia karena, seluruh unsur-unsur dari Pasal 36 Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi, kepada Terdakwa Suroto Alias Woto Bin Mulyareja harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan perkara Nomor : 118/Pid. Sus/2015/PN. Pbg

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama, yaitu : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti dan terpenuhi, Selanjutnya unsur-unsur tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu : Pembuktian dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang berupa: Keterangan saksi; Barang bukti, dan Keterangan terdakwa. Pertimbangan lain tidak terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan suatu sanksi karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

## F. Saran

Kepada masyarakat harus hati-hati dan waspada serta lebih selektif terhadap orang yang sengaja datang dan bermaksud untuk menjual barang misalnya (sepeda motor) dengan harga yang murah, bisa jadi barang yang dijual tersebut bermasalah, karena dimiliki secara melawan hukum. Penjual bermaksud menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

